

## DIDUGA KORUPSI ADD, JAKSA TAHAN EKS SEKNEG HARIA



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com>

Diduga salahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Haria Tahun 2018, Sekretaris Negeri Haria, Leo Manuhuttu ditahan jaksa, Rabu (5/1). Penahanan Sekretaris Negeri Haria ini dilakukan saat pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Cabang Saparua melakukan Penyerahan Tahap II tersangka dan barang bukti untuk Perkara Dugaan Penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Haria Tahun 2018. “Kita sudah tahap II, tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon sekitar pukul 11.00 WIT dan kira-kira pukul 14.30 WIT tersangka digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Waiheru, “jelas Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon Cabang Saparua, Ardy melalui pesan *WhatsApp*, Rabu (5/1). Kata Ardy, Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan di ruang Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi Kejari Ambon. Tersangka didampingi penasehat hukum, Fery Lattuperisa.

Tersangka kemudian digiring ke Rutan Waiheru Ambon pada pukul 14.30 WIT didampingi sejumlah jaksa. Tersangka ditahan selama 20 hari. Ardy menambahkan, sebelumnya pihaknya telah menahan dua tersangka lain yaitu, Josep Souhoka selaku Bendahara Negeri Haria dan Jane S Manahuttu selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Haria. Kejari Ambon Cabang Saparua melakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Haria Tahun 2018 ini sesuai laporan Masyarakat Haria dan telah melakukan pemeriksaan dan menetapkan empat tersangka yakni, MYM, JS, JM dan LM.

### ***Sumber Berita:***

***Siwalimanews.com, Diduga Korupsi Add, Jaksa Tahan Eks Sekneg Haria, 7 Januari 2022***  
***<https://siwalimanews.com/diduga-korupsi-add-jaksa-tahan-eks-sekneg-haria/> [diakses pada 7 Januari 2021].***

**Catatan:**

1. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut.
  - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
  - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.